



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintahan Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-BA.02.07/62/2025 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan jadwal retensi arsip dengan peraturan gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

5. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
6. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
7. Jenis Arsip adalah Arsip yang ditata sesuai dengan sistem pemberkasan atau dikelola oleh suatu unit, sebagai hasil dari suatu akumulasi yang sama atau proses pemberkasan, atau aktivitas yang sama, memiliki suatu bentuk khusus, atau karena beberapa kaitan lain, yang timbul karena penciptaan, penerimaan, atau penggunaannya.
8. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
9. Retensi Arsip Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit pengolah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
10. Retensi Arsip Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga kearsipan.
11. Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.

12. Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini memberikan acuan dalam penyusutan dan penyelamatan Arsip pada Pencipta Arsip sesuai wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk melaksanakan penyusutan dan penyelamatan arsip secara sistematis, rutin, mudah dan lancar.

BAB III

JRA

Pasal 4

(1) JRA digunakan sebagai pedoman Penyusutan Arsip yang berkaitan dengan urusan:

- I. Umum, terdiri atas:
 - A. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan;
 - B. Perlengkapan;
 - C. Pengadaan;
 - D. Perpustakaan;
 - E. Kearsipan;
 - F. Persandian;
 - G. Perencanaan Pembangunan;
 - H. Organisasi dan Tata Laksana; dan
 - I. Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan.

- II. Pemerintahan, terdiri atas:
 - A. Otonomi Daerah;
 - B. Pemerintahan Umum; dan
 - C. Hukum.
- III. Politik, terdiri atas:
 - A. Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - B. Pemilihan Umum (Pemilu).
- IV. Keamanan dan Ketertiban, terdiri atas:
 - A. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - B. Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan.
- V. Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - A. Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - B. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - C. Pendidikan;
 - D. Keolahragaan;
 - E. Kepemudaan;
 - F. Kebudayaan;
 - G. Kesehatan;
 - H. Agama dan Kepercayaan;
 - I. Sosial;
 - J. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - K. Pertamanan dan Pemakaman;
 - L. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - M. Keluarga Berencana; dan
 - N. Hubungan Masyarakat.
- VI. Perekonomian, terdiri atas:
 - A. Ketahanan Pangan;
 - B. Perdagangan;
 - C. Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (KUKM);
 - D. Kehutanan;
 - E. Kelautan dan Perikanan;
 - F. Pertanian;
 - G. Peternakan;

- H. Perkebunan;
- I. Perindustrian;
- J. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- K. Perhubungan;
- L. Komunikasi dan Informatika;
- M. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- N. Statistik;
- O. Ketenagakerjaan;
- P. Penanaman Modal;
- Q. Pertanahan; dan
- R. Transmigrasi.

VII. Pekerjaan Umum dan Ketenagaan, terdiri atas:

- A. Pekerjaan Umum;
- B. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- C. Tata Ruang (Tata Kota); dan
- D. Lingkungan Hidup.

VIII. Pengawasan, terdiri atas:

- A. Pengawasan Internal.

IX. Kepegawaian, terdiri atas:

- A. Sumber Daya Manusia; dan
- B. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

X. Keuangan, terdiri atas:

- A. Keuangan Daerah.

(2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Jenis Arsip;
- b. Retensi Arsip; dan
- c. Keterangan.

(3) Rincian JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 08 Seri E);
 - b. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 9 Seri E);
 - c. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 30 Seri E);
 - d. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 33 Seri E); dan
 - e. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 41 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 34 Seri E);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Januari 2026

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026
NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

ANDI NAMANDANG, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19841126 200903 1 004

